

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
JL. PURNAWARMAN BARAT NO. 2 SINDANGKASIH-PURWAKARTA
TELP./FAX : (0264) 8306540
PURWAKARTA**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA,
DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Purnawarman Barat Sindangkasih Purwakarta 41112
E-mail: disporaparbudpurwakarta@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : / /Disporaparbud/2023**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
DINAS DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, LNRI Nomor 2851) ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan (LNRI Tahun 2009 Nomor 11 TLNRI Nomor 4966);
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (TLNRI Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
10. Peraturan Daerah Kab. Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 242 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan untuk ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Kepemudaan Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta, untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis Dinas Kepemudaan Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta ;

KEDUA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Purwakarta ;

KETIGA : Keputusan ini mulai diberlakukan pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Purwakarta
Pada Tanggal : Januari 2023

Plt. KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURWAKARTA



H. WAHYU WIBISONO
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19670829 199503 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Purwakarta ;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta ;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta.